

## Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Terpencil

Dwi Atmoko<sup>1</sup>, Rara Amalia Cendhayanie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, <sup>2</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

\* Corresponding Author e-mail: [dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id)

### Article History

Received: 16-4-2025

Revised: 22-5-2025

Published: 18-6-2025

### Key Words:

Legal Protection, Local Labor, Natural Resources.

### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Lokal, Sumber Daya Alam.

**Abstract:** *On the legal protection of labor in Indonesia during the transition period towards a better direction. As is known, Indonesia has quite large natural resources that have the potential to invite large companies to manage Indonesia's wealth and natural resources. In its journey, the management itself requires a lot of local workers in its business activities. In reality, many are also because the plantations are outside the area, so labor regulations, especially those related to rights and obligations, are not implemented properly. When viewed on average, natural resources are in remote areas so that monitoring is not as strict as in the city. It is undeniable that sometimes conflicts related to labor arise and are also balanced by economic and social conflicts. so that the need for local governments to take steps and solutions to resolve this. This study uses normative juridical research supported by phenomena that occur in society to add to the treasury of writing. In the end, it is hoped that with careful and comprehensive monitoring from the local government, the regulations that should be implemented so that the welfare of workers in the plantation sector can be realized.*

**Abstrak:** Pada perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia saat pada masa transisi kearah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup besar yang mempunyai potensi untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Dalam perjalanannya pengelolaan itu sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja lokal dalam kegiatan usahanya. Pada kenyataannya banyak juga dikarenakan perkebunan tersebut berada di luar area maka peraturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Bila dilihat rata-rata sumber daya alam berada di daerah terpencil sehingga monitoring tidak seketat yang berada di kota. Tidak dipungkiri kadang-kadang konflik terkait ketenagakerjaan muncul dan diimbangi juga dengan konflik ekonomi dan sosial. sehingga perlunya pemerintah daerah mengambil langkah dan solusi dalam menyelesaikan hal tersebut. Pada Penelitian ini menggunakan peneltian yang bersifat yuridis normatif dengan ditunjang dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat untuk menambah khasanah penulisan. Pada akhirnya diharapkan dengan monitoring yang cermat dan menyeluruh dari pemerintah daerah diharapkan peraturan yang seharusnya dapat dijalankan sehingga kesejahteraan tenaga kerja di bidang perkebunan bisa terwujud.



## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang besar. Seperti yang diketahui Indonesia adalah Negara 3 berkembang yang memiliki kapasitas sumber daya yang melimpah, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, dengan melimpahnya sumber daya yang tersedia ini maka dibutuhkan peran yang penting dalam pengelolaannya, yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pemerintah merupakan salah satu unsur Negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu Negara. Tanggung jawab yang sekaligus menjadi tujuan Negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa bekerja merupakan hak asasi warga negara yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Tenaga Kerja yang banyak dan melimpah pada suatu negara belum merupakan jaminan bahwa negara tersebut akan makmur, apabila pengelolaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia tersebut tidak memiliki potensi dan tingkat pendidikan yang baik. Hal ini disebabkan karena suatu negara yang mempunyai tenaga kerja atau sumber daya manusia yang melimpah namun tidak berkualitas, hal ini mengakibatkan kekecewaan, karena tidak dapat mendukung peningkatan sumber kehidupan masyarakatnya. Ahmad (1996:1) menyatakan bahwa “Sejarah membuktikan bahwa negara yang miskin dengan sumber daya alam, tetapi kaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang kaya, makmur dan kuat”. Oleh karena itu sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Persaingan kerja dewasa ini menjadi masalah utama khususnya dalam rangka mengurangi pengangguran di daerah. Semenjak otonomi daerah masalah tenaga kerja sudah menjadi masalah daerah, oleh karenanya pemerintah daerah harusnya memiliki peranan penting untuk berupaya keras dalam rangka mengatasi masalah tersebut.

Dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, implementasi (pelaksanaan), dan program pembangunan ketenagakerjaan memperoleh kesempatan kerja yang memadai. Sayangnya, hal itu menjadi problema tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat dalam proses pemberdayaannya. Kesulitan mendapat lowongan pekerjaan menjadi salah satu bukti kongkrit yang sejatinya diperhadapkan ke masyarakat lokal atau penduduk asli setempat. Dan justru akan berdampak kepada persoalan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan masyarakat akan sangat berpengaruh jika hal ini terus menerus berlangsung di berbagai daerah. Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumber daya

manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan industri hingga saat ini belum optimal dalam memutus mata rantai belunggu kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 14, menyebutkan, “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Inilah yang kemudian menjadi acuan utama dalam mengupayakan tingkat kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam melakukan sebuah investasi.

### **Metode Penelitian**

Untuk permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan Penelitian ini menggunakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder, ditambah dengan bahan hukum primer. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sebuah buku-buku, majalah, dan yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian buku tersebut dianggap sebagai sumber yang akan diolah dan dianalisis.

### **Hasil dan Pembahasan**

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat- syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Soekanto, 2009: 213).

Dari sudut pandang lain tentang konsep peran (*role*) menurut Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Sementara itu, Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Kemudian beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, memiliki peran yang diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara. Dalam penjelasan resmi UUD 1945, yang umum, mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa "...negara yang berkaudalatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UndangUndang dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan.

Peran hubungan dengan pemerintah daerah Pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Untuk membentuk susunan pemeintahan daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah sendiri adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Oleh karena itu, terdapat pembagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada asas otonomi daerah, yang meliputi asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dimana domainnya sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat menjadi milik daerah. Berbeda dengan desentralisasi yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan pada pemerintah daerah, asas dekonsentrasi berupa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan pasar saat ini, pengusaha lebih menginginkan terciptanya suatu organisasi yang efektif dengan jumlah pekerja tetap dengan jumlah seminimal mungkin tetapi mendapat hasil yang seoptimal mungkin. Untuk itu, pengusaha hanya menangani pekerjaan yang menjadi bisnis/pekerjaan inti (*core business*) sedangkan pekerjaan penunjang (*non-core business*) dialihkan melalui suatu kontrak kepada jasa penunjang. Pengalihan atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan diperlukan untuk merubah struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa biaya produksi sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta perusahaan dapat menyesuaikan apa yang menjadi tuntutan pasar. Peran tenaga kerja lokal sangatlah penting dalam menyukseskan suatu program atau rencana perusahaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak tenaga kerja lokal yang kebanyakan bekerja menjadi bagian Teknik lapangan karena rata-rata mereka mempunyai pendidikan yang rendah.

Pada pelaksanaan tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih yang disebut dengan management fee untuk perusahaan *outsourcing*. *Outsourcing* harus dipandang secara jangka panjang, pelaksanaannya juga harus berperan dalam hal pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis. Saat ini, sektor minyak dan gas bumi (migas) menyumbang sebesar 30% (tiga puluh persen) pendapatan Negara. Pengelolaan operasi migas tidak pelak membutuhkan biaya yang besar karena kerumitan proses produksinya dan terbatasnya teknologi maupun sumber daya manusia, terutama teknologi dan sumber daya manusia yang berasal dari dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, negara sebagai pemegang kekuasaan pertambangan memberikan wewenang pelaksanaan perusahaan pertambangan migas kepada sebuah perusahaan negara dalam bentuk kuasa pertambangan.

Selanjutnya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan kebutuhan ekonomi akan meningkat tuntutan dan kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki akan tetapi perempuan juga berperan dalam mencari nafkah serta merespon kondisi perekonomian yang terus meningkat. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam system pertanian dunia. Posisi perempuan pada tenaga kerja pertanian global sebesar 40% yang tersebar dalam beberapa aspek penting yaitu penanaman, budidaya, panen, pemrosesan, logistik

dan penjualan. Terlepas dari peran perempuan pada system pertanian, perempuan memiliki beberapa tantangan yang menghambat produktifitas dan pertumbuhan. Keterlibatan perempuan dalam pertanian dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta memastikan ketahanan pangan keluarga tercukupi. Akan tetapi ada banyak hambatan perempuan untuk aktif terlibat dalam kegiatan produktif dikarenakan perempuan dipaksa untuk bertanggung jawab penuh atas kegiatan reproduktif. Pada aspek produksi juga peran perempuan dalam bidang pertanian masih sangat terbatas dikarenakan beberapa hal seperti terbatasnya akses kelahan pertanian, upah yang jauh lebih rendah dibanding pekerja laki- laki, jam kerja yang lebih lama dan terbatasnya pelatihan dan pengetahuan Pada pembagian tugas dirumah tangga berdasarkan gender, perempuan memiliki tugas yang lebih aktif dari laki- laki khususnya dalam bidang pengasuhan. Pembagian kerja rumah tangga memilki dua dimensi yang berbeda yaitu terkait dengan jumlah jam dan jenis tugas yang dikerjakan kepada setiap pasangan. Pembagian operasional kerja dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan baik yang bersifat material (rumah secara fisik, halaman, parobotan, dan lain- lain) maupun non material kesejahteraan anggota keluarga.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan. Bila dicermati rata rata tenaga kerja lokal mempunyai pendidikan yang tidak begitu tinggi, sehingga banyak diantara mereka ditempatkan di bagian teknik ataupun bagian operasional Dalam tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja yang berkecimpung dalam pengelolaan sumber daya alam Berkaitan dengan hal itu, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara yang baik diharapkan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Referensi**

- Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Johnston, Daniel, International Petroleum Fiscal System and PSC, Tulsa. Oklahoma: Pennwell Publishing Company, 1994.
- Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simamora, Rudi M., Hukum Minyak Dan Gas Bumi. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.